

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI  
ALAT MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL  
DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahi Madya*



Oleh

**AGUNG ARIANDI NUGRAHA**

**2019/19233005**

**PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI  
ALAT MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL DI  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**Nama** : Agung Ariandi Nugraha  
**Nim** : 19233005  
**Program Studi** : Manajemen Pajak (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, November 2022**

**Disetujui Oleh :**


**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE., MM**  
**NIP. 19840107 200912 2 003**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM**  
**NIDN. 0026128903**




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI  
ALAT MONITORING PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL DI  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Agung Ariandi Nugraha  
Nim : 19233005  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Padang, November 2022**

<b>Nama</b>	<b>Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM	(Ketua)	 _____
2. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Anggota)	 _____
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	 _____

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Ariandi Nugraha  
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233005  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/16 September 2001  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Bandar Olo V No. 5  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Alat Monitoring Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022

Yang menyatakan



Agung Ariandi Nugraha  
NIM. 19233005

## ABSTRAK

**Agung Ariandi Nugraha** : **Tinjauan Efektivitas Penerapan Tapping Box  
Sebagai Alat Monitoring Pajak Daerah  
Terhadap Pajak Hotel Di Badan Keuangan  
Daerah Kota Bukittinggi**  
**Pembimbing** : **Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi yang beralamat Jl. Sudirman No.27-29, Sapiran, Kec.Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan pembayaran pajak hotel pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak hotel di Kota Bukittinggi. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dan instansi yang terkait, yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018-2021. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *tapping box* pada wajib pajak hotel yang dibuat sesuai dengan Korusupgah KPK dan peraturan Walikota Kota Bukittinggi berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dapat memaksimalkan penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak hotel agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak hotel dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan, *Tapping Box*, Pajak Hotel**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Alat Monitoring Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel Di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi”**. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah **Muhammad SAW** sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, ayahanda **Joni Azwar**, ibunda **Rini Ismaniar** dan kakak Deo Azwari Putra yang menjadi panutan penulis untuk selalu bersemangat serta selalu setia menemani, memotivasi, dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak **Dr. Idris, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu **Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.

7. Bapak/Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu **Dosen, Staf Pengajar** dan **Karyawan** Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
11. Sahabat Rapi, Ipaik, Bibil, Razi, Wahyu, Aldi, Dinda, Ghian, Reychan, dan Cipa yang telah berkontribusi memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Keluarga Manajemen Pajak 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Oktober 2022

Yang menyatakan,

Agung Ariandi Nugraha

NIM.19233005

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Efektivitas .....	8
1. Definisi Efektivitas .....	8
B. Sistem <i>Monitoring</i> .....	8
1. Definisi <i>Monitoring</i> .....	8
2. Jenis <i>Monitoring</i> .....	9
3. Tujuan Sistem <i>Monitoring</i> .....	10
C. Pajak Daerah .....	10
1. Defenisi Pajak Daerah.....	10
2. Jenis Pajak Daerah .....	11
D. Pajak Hotel.....	13
1. Definisi Pajak Hotel.....	13
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	13
3. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel .....	14
4. Subjek dan Wajib Pajak Hotel .....	15
E. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	15

1.	Dasar Pengenaan Pajak Hotel .....	15
2.	Tarif Pajak Hotel .....	16
F.	Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel .....	16
1.	Penetapan Pajak Hotel .....	16
2.	Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel.....	17
G.	Sistem Informasi .....	17
1.	Definisi Sistem Informasi .....	17
2.	Komponen Sistem Informasi.....	18
3.	Jenis-jenis Sistem Informasi Perpajakan.....	19
H.	Pengukuran Penerimaan Pajak.....	20
I.	Tapping Box.....	20
1.	Pengertian <i>Tapping Box</i> .....	20
2.	Fungsi Tapping Box .....	21
3.	Manfaat Tapping Box.....	21
<b>BAB III .....</b>		<b>23</b>
<b>PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>		<b>23</b>
A.	Bentuk Penelitian .....	23
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C.	Rancangan Penelitian.....	24
1.	Jenis Penelitian.....	24
2.	Tahapan Penelitian.....	24
D.	Objek Penelitian.....	26
E.	Sumber Data.....	27
F.	Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV.....</b>		<b>31</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>		<b>31</b>
A.	Profil Badan Keuangan Kota Bukittinggi .....	31
1.	Sejarah Badan Keuangan Kota Bukittinggi .....	31
2.	Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi .....	33
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	34
B.	Hasil Penelitian .....	39
C.	Pembahasan.....	42

<b>BAB V .....</b>	<b>47</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Perangkat Tapping Box .....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi....	33

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2021 .....	4
--	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Observasi

Lampiran 2. Surat Izin Observasi/Penelitian

Lampiran 3. Data target dan realisasi Pajak Hotel

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi Narasumber

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak daerah adalah pungutan wajib kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan Undang-undang. Pembagian pajak daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang pastinya membutuhkan dana yang tergolong besar untuk penyelenggaraan pembangunan daerah dari berbagai macam sektor. Dana pembangunan daerah tersebut diupayakan agar bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kota Bukittinggi sendiri.

Salah satu sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah adalah Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Pajak hotel merupakan salah satu bagian dari pajak daerah, tepat pajak kota/kabupaten,

yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan mempunyai peran penting terhadap anggaran belanja daerah. Menurut undang undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi komunikasi berkembang pesat juga. Perkembangan teknologi dan aplikasi sistem informasi komunikasi telah berpengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya *tapping box* yang terpasang di hotel.

*Tapping box* merupakan perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture* (EDC) berbasis akses data dengan mengandalkan *smartphone* atau komputer dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut *tapping box* akan membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Bukittinggi telah melaunching *tapping box* pada Agustus 2020 sebagai aplikasi digital yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sehingga pelayanan masyarakat diharap semakin meningkat.

Kota Bukittinggi sudah menerapkan *tapping box* pada hotel yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, pemasangan alat *tapping box* pada hotel yang ada di Kota Bukittinggi bertujuan untuk mengantisipasi kebocoran pembayaran pajak dan untuk peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak hotel.

*Tapping box* adalah alat yang dipasang di hotel yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di hotel dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Wajib pajak menggunakan *tapping box* sebagai alat yang memproses data transaksi hotel secara *real time*, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke *server* yang terpasang di komputer petugas yang berwenang di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, sehingga pihak Badan Keuangan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di hotel tersebut setiap harinya. Adapun gambar dari *tapping box* adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tapping Box

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi, 2022

Penulis memfokuskan penelitian ini pada pajak hotel, karena hotel merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian, berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak hotel termasuk salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Terdapat banyak hotel di Kota Bukittinggi, namun belum semua hotel yang ada di Kota Bukittinggi yang menggunakan *tapping box*.

Tercatat pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2020-2021 di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Bukittinggi.**

Tahun	Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
2018	Sebelum Penggunaan Tapping Box	Rp 14,779,000,000.00	Rp 13,819,121,537.00	93,50%
2019	Sebelum Penggunaan Tapping Box	Rp 14,779,000,000.00	Rp 14,451,392,563.00	97,78%
2020	Sesudah Penggunaan Tapping Box	Rp 7,191,011,000.00	Rp 7,995,854,765.00	111,19%
2021	Sesudah Penggunaan Tapping Box	Rp 9,942,545,931.00	Rp 12,397,091,766.00	124,68%

*Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 1 maka pajak dapat dilihat bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Bukittinggi pada tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp 13,819,121,537.00 dari jumlah target Rp. 14,779,000,000.00. Tahun 2020 target penerimaan pajak hotel mengalami penurunan di tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 7,995,854,765.00 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun targetnya tercapai yakni sebesar Rp. 7,191,011,000.00. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak hotel kembali meningkat, namun target yang telah ditetapkan tersebut tercapai. dengan

Realisasinya sebesar Rp. 12,397,091,766.00 dari jumlah target Rp. 9,942,545,931.00.

Hal tersebut didasari oleh pertumbuhan hotel yang cukup signifikan di Kota Bukittinggi Pada tahun 2020, target penerimaan pajak hotel tersebut diturunkan sebanyak Rp. 7,191,011,000.00 dari tahun sebelumnya agar tercapai, penurunan target ini disebabkan karena mewabahnya virus corona (Covid-19) yang berdampak besar pada sektor usaha hotel di Indonesia termasuk di Kota Bukittinggi.

Pelaku usaha hotel mengalami penurunan omzet secara signifikan, terkait hal tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan keputusan walikota dengan memberikan pengurangan pajak 100 persen kepada tiga jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pembebasan tiga jenis pajak tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi setelah melihat banyaknya pengusaha yang tidak beroperasi akibat imbas dari penerapan *physical distancing* yang diberlakukan di Kota Bukittinggi.

Tujuan pemasangan *tapping box* yang dilaksanakan pada tahun 2020 diharapkan akan menghindari kebocoran pajak daerah dalam upaya pemasangan *tapping box* ini untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang efektivitas penerapan *Tapping Box* sebagai alat monitoring pajak daerah terhadap wajib pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, maka penulis bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul

**“Tinjauan Efektivitas Penerapan *Tapping box* Sebagai Alat *Monitoring* Pajak Daerah terhadap Pajak Hotel Di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah masalah mengenai bagaimana penerapan *tapping box* sebagai alat monitoring pajak hotel di Badan pengelolaan pendapatan daerah Kota Bukittinggi, guna menghindari kesalah pahaman dan meluasnya masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai alat *monitoring* pajak daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui perkembangan penerapan *tapping box* sebagai alat *monitoring* pajak daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai inovasi dari bidang perpajakan, yaitu dengan adanya sebuah alat *elektronik* yang bisa membantu mengenai

penerimaan pajak hotel melalui Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Bagi Pembaca

Dapat mengetahui hal yang mendasari pemasangan *Tapping Box* di Kota Bukittinggi. Dan dapat mengerti apa dampak pemasangan *Tapping Box* bagi wajib pajak, baik itu menguntungkan atau merugikan. Serta untuk memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dalam pemasangan *Tapping Box*.

3. Bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Bukittinggi Sebagai alat evaluasi dari pemakaian *Tapping Box* yang sudah berjalan 3 tahun. Dan dasar untuk mengembangkan inovasi perpajakan dikemudian hari.

## 4. Bagi Wajib Pajak

Sarana untuk mengetahui tingkat pengaruh dari pajak yang telah dibayarkan kepada daerah, dan bisa untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi yang telah didapat dari pembayaran pajak tersebut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mengenai Tinjauan Penerapan *tapping box* sebagai alat *monitoring* pajak daerah terhadap pajak hotel di Badan Keuangan daerah Kota Bukittinggi maka dapat disimpulkan:

1. Perbandingan tingkat efektivitas penerpan *tapping box* di Badan Keuangan daerah Kota Bukittinggi terdapat perbedaan yang signifikan. Efektivitas yang di capai sebelum pemakaian *tapping box*, yaitu dari tahun 2018-2019 dapat dikatakan efektif namun belum mencapai target yang belum ditentukan, sedangkan pada tahun 2020-2021 sesudah pemakaian *tapping box* tingkat efektivitas yang dicapai sangat efektif. Karena pada tahun 2020 ketika target diturunkan yang membuat tingkat pencapaian 111,19% yang berarti tingkat pencapaiannya berada pada kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2021 target kembali ditingkatkan membuat tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 124,68% terdapat kenaikan dari tahun 2020
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan efektivitas penerapan *tapping box* yaitu, yaitu karena sebagian besar hotel di kota bukittinggi dimiliki dan dijalankan sendiri oleh wajib pajak/keluarga sehingga

3. Keterbatasan sumber daya manusia baik oleh pemilik atau karyawan dan kurang update dalam teknologi informasi, karyawan yang sering ganti. Upaya yang harus dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan efektivitas penerapan *tapping box* yaitu, dengan melaksanakan visiting secara berkala oleh teknisi yang akan melakukan pelatihan singkat penggunaan alat kepada wajib pajak dan memperbaiki alat apabila terdapat kendala teknis pada alat tersebut, dan BKD melakukan sosialisasi secara massif melalui petugas pendapatan, tentang penggunaan alat, juga menggandeng kejaksaan, kepolisian agar wajib pajak lebih teryib dalam penggunaan alat rekam transaksi wajib pajak (*Tapping Box*).

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam upaya efektivitas penerapan *tapping box*.

1. Bagi pihak Badan Keuangan Daerah agar memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan yang akan dilaksanakan. Pihak badan keuangan daerah juga harus mempertimbangkan sanksi yang tegas atas pelaksanaan suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Bagi pihak hotel agar senantiasa mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kebijakan tersebut

dilaksanakan untuk kepentingan bersama agar penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga berdampak pada pembangunan daerah lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hajidah, Salsabila Nur (2020). Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*. Malang. Akuntansi. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi. *Rekapitulasi Pendapatan Penerimaan Pajak Hotel Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021*
- Leliya, Fifi Afiyah. 2016. *Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*. Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016
- Mardiasmo. Efisiensi dan Efektivitas. 2004. Jakarta: Andi.
- Mercy, Corps.2016.*Design, monitoring, and evaluation guidebook*.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Hotel.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *Tapping Box* Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makassar. Akuntansi.